



UNDANG – UNDANG ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN UMUM FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum Fakultas Farmasi secara langsung oleh mahasiswa merupakan suatu kedaulatan;
 - b. bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember diselenggarakan secara demokratis dan didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum Fakultas.

Mengingat : Pasal 7 bagian 1 ayat (1), pasal 7 bagian 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
JEMBER**

dan

KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS JEMBER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG – UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM FAKULTAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember secara demokratis berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (2) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BPMF Farmasi adalah Badan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BEMF Farmasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (4) Calon Anggota BPMF adalah calon peserta pemilu yang memenuhi syarat pencalonan;
- (5) Calon Ketua BEMF adalah calon peserta pemilu yang memenuhi syarat pencalonan;
- (6) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat sementara, mandiri dan independen;
- (7) Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- (8) Mahasiswa adalah mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (9) Pemilih adalah seluruh mahasiswa yang berstatus aktif di Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (10) Kampanye pemilu selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program.

BAB II

ASAS DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU FAKULTAS

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilu Fakultas diselenggarakan secara demokratis dan transparan melalui pemungutan suara berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemilu

Pasal 3

- (1) Musyawarah KPUM merupakan rapat yang diselenggarakan BPMF untuk menentukan Anggota Panwaslu, Ketua KPUM beserta pengurus inti dan Anggota KPUM.
- (2) Penanggung jawab pemilu adalah BPMF.
- (3) Pemilu dilaksanakan oleh KPUM dengan pengawasan dari Panwaslu.
- (4) KPUM dan Panwaslu dibentuk melalui musyawarah KPUM dan disahkan oleh Ketua BEMF.
- (5) Anggota KPUM terdiri dari delegasi tiga angkatan termuda.
- (6) Anggota Panwaslu terdiri dari mahasiswa yang pernah terpilih sebagai Anggota KPUM.

Pasal 4

Persyaratan calon ketua KPUM meliputi :

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa aktif maksimal semester 5 (lima);
- (3) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPMF dan/atau Ketua BEMF;
- (4) Bukan merupakan Anggota BPMF, BEMF, dan Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta Pemilu.
- (6) Pernah menjadi anggota KPUM pada periode sebelumnya

Pasal 5

Persyaratan calon Anggota KPUM meliputi :

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa aktif maksimal semester 5 (lima);
- (3) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPMF dan/atau Ketua BEMF;
- (4) Bukan merupakan Anggota BPMF, BEMF, dan Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta Pemilu.

Pasal 6

Persyaratan calon Anggota Panwaslu meliputi :

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa yang sebelumnya pernah menjadi Anggota KPUM Fakultas Farmasi;
- (3) Mahasiswa aktif maksimal semester 7 (tujuh);
- (4) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPMF dan/atau Ketua BEMF;

- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta pemilu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan pemilu, KPUM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menerima, meneliti, dan menetapkan calon-calon Ketua BEMF yang berhak berpartisipasi sebagai peserta Pemilu Mahasiswa;
- (2) Mengumpulkan dan mengolah data-data hasil Pemilu Mahasiswa;
- (3) Memimpin dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilu Mahasiswa;
- (4) Mewajibkan kepada 3 (tiga) angkatan termuda untuk mengirimkan perwakilan angkatan terpilih dengan jumlah yang selanjutnya akan ditentukan oleh Ketua KPUM;
- (5) KPUM menerima, meneliti dan meninjau kelengkapan persyaratan administratif calon Anggota BPMF;
- (6) Memberi sanksi kepada kandidat Ketua BEMF dan kandidat anggota BPMF apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUM;
- (7) Menetapkan Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu Anggota BPMF dan Ketua BEMF.

Pasal 8

Penentuan Ketua KPUM dan Pengurus Harian KPUM diselenggarakan dengan tahapan :

- (1) Perkenalan diri;
- (2) Memaparkan visi dan misi Ketua KPUM, menuliskan evaluasi kinerja KPUM periode lalu dan saran serta rekomendasi untuk KPUM periode selanjutnya;
- (3) Pemilihan ketua KPUM oleh Anggota musyawarah KPUM;
- (4) Penetapan ketua KPUM terpilih oleh pemimpin (moderator) rapat musyawarah KPUM;
- (5) Pemilihan pengurus harian berdasarkan hak prerogratif dari ketua KPUM.

Pasal 9

- (1) Untuk pengawasan pemilu, Panwaslu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - b. Evaluasi pelaksanaan pemilu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu berwenang :
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengkaji dan menyelesaikan temuan pelanggaran Pemilu.

BAB III

PENCALONAN ANGGOTA BPMF

Pasal 10

Calon Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai badan pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (4) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 lembar.
- (5) Mengisi surat kesediaan menjadi calon pengurus BPMF.
- (6) Syarat-syarat calon dimasukkan kedalam stofmap berwarna hijau.
- (7) Menyatakan kesediaan untuk menjadi pengurus baik lisan maupun tulisan.
- (8) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 2.75.
- (9) Bagi Anggota BPMF periode sebelumnya yang telah memenuhi kriteria pada pasal 10 ayat 1-8 secara otomatis menjadi Anggota BPMF periode selanjutnya.
- (10) Bagi angkatan baru yang belum memperoleh IPK, melampirkan sertifikat atau surat keterangan LULUS dari Galenica dan LK 1.

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Pasal 11

Jumlah kursi Anggota BPMF untuk 3 (tiga) angkatan termuda Fakultas Farmasi akan ditetapkan pada peraturan selanjutnya.

Pasal 12

Pemilihan untuk Anggota BPMF dilaksanakan berdasarkan rapat angkatan yang dibantu oleh KPUM.

Pasal 13

Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Anggota BPMF dilakukan oleh KPUM.

Pasal 14

Panwaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Anggota BPMF yang dilakukan oleh KPUM.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan dan pengumuman daftar Anggota BPMF dibahas pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencalonan Anggota BPMF ditetapkan oleh KPUM.

BAB IV

PENCALONAN

CALON KETUA BEMF

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu Ketua BEMF

Pasal 16

Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember minimal semester 5 (lima) pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Minimal didukung oleh 60 (enam puluh) suara dimana terbagi setiap angkatan 20 (dua puluh) suara dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Farmasi Universitas Jember yang masih berlaku dan/atau bukti lain yang ditentukan oleh KPUM.
- (4) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (5) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (6) Mengisi surat kesediaan menjadi calon ketua BEMF.
- (7) Menyerahkan kampanye tertulis minimal 2 (dua) lembar.
- (8) Syarat-syarat calon dimasukkan ke dalam stofmap berwarna kuning.
- (9) Menyatakan kesediaan untuk melakukan kampanye baik lisan maupun tulisan.
- (10) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 3.00.
- (11) Melampirkan fotokopi sertifikat Galenica (LULUS), LK 1 ISMAFARSI, dan LKMMTD.
- (12) Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Fakultas Farmasi Universitas Jember.

Bagian Kedua

Verifikasi Bakal Calon Ketua

Pasal 17

- (1) KPUM melakukan verifikasi dan kebenaran persyaratan administratif bakal calon Ketua BEMF.

- (2) KPUM memberitahukan secara tertulis tentang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administratif Calon

Pasal 18

- (1) Panwaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan Calon yang dilakukan oleh KPUM.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Anggota KPUM sehingga merugikan calon Ketua BEMF, maka Panwaslu menyampaikan kepada KPUM.
- (3) Temuan Panwaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPUM.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengumuman

Pasal 19

- (1) KPUM menetapkan nama-nama calon yang telah memenuhi syarat sebagai calon, 1 (satu) hari setelah verifikasi dalam rapat KPUM.
- (2) Penetapan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara undi dalam rapat KPUM terbuka dan dihadiri oleh seluruh calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) KPUM mengumumkan nama-nama dan nomor urut Calon setelah rapat KPUM terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Seluruh Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon oleh KPUM.

BAB V

HAK MEMILIH

Pasal 20

Hak memilih pemilu dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang berstatus aktif di Fakultas Farmasi selain KPUM dan Panwaslu.

BAB VI

KAMPANYE

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 21

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan sebagai sarana pendidikan politik.

Pasal 22

Pelaksanaan Kampanye selanjutnya akan dibahas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pelanggaran pemilu diatur melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

BAB VII

PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 24

- (1) Penetapan hasil pemilu dilakukan maksimal 3 (tiga) hari setelah hari pemilihan.
- (2) Penetapan hasil pemilu ditetapkan melalui rapat dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

BAB VIII

PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI

ANGGOTA BPMF DAN KETUA BEMF

Pasal 25

- (1) Pengucapan sumpah dan janji Anggota BPMF, Ketua BEMF akan dibahas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.
- (2) Pengucapan sumpah dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan


Disahkan di Jember
Pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul
11.55 WIB

KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER,


Kharisma Maulana D
NIM 162210101141

Disahkan di Jember
Pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 11.55 WIB

a.n. KESEKRETARIATAN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER,


Lilla Nur Firlis
NIM 162210101148

